

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak yang lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.

Perjanjian sangat banyak dipergunakan orang dalam dunia bisnis, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya perjanjian, meskipun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang tepat jika masalah perjanjian ini ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis.¹

Salah satu bentuk perjanjian yang merupakan kajian penelitian ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Perjanjian ini disebut perjanjian pemborongan karena terdapat para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak yang memiliki pekerjaan yaitu pihak Rumah Saki Umum Haji Medan dan pihak yang menerima pekerjaan yaitu pihak yang berkewajiban melakukan pengadaan.

Alat kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dalam operasional sebuah rumah sakit, tetapi disebabkan sifat umum rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, maka hal-hal lainnya seperti pengadaan alat kesehatan agar fungsi dan peranan rumah sakit dapat berjalan dengan baik pengadaan alat-alat kesehatan yang dioperasikan di suatu rumah sakit diserahkan kepada pihak lain.

Sebagai suatu sisi yang mendukung operasional sebuah rumah sakit, dengan adanya alat kesehatan penyembuhan pasien yang menderita sakit akan lebih mudah dilakukan. Bila ditarik garis, semakin lengkap alat kesehatan yang dimiliki oleh suatu rumah sakit, akan semakin banyak pula pasien yang dapat terlayani kesehatannya.

Perjanjian pengadaan alat kesehatan yang dibuat di Rumah Sakit Umum Haji Medan termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menyikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan

Diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-

¹ Munir Fuady, 2013, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 9.

perjanjian yang kita adakan itu.²

Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan adalah perihal pelaksanaan pembayaran. Perihal pembayaran ini merupakan hal utama dalam suatu pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, karena pembayaran adalah merupakan hajat dari perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan dilakukan. Dengan adanya pembayaran maka pihak penerima pekerjaan (kontraktor) dapat terus melakukan kegiatan usahanya untuk melakukan pengadaan alat kesehatan.

Pembayaran ini juga merupakan faktor yang acapkali menjadi sebab timbulnya persengketaan antara para pihak yang melakukan perjanjian.³ Pertanyaan pada pembahasan tesis ini adalah untuk melihat mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh para pihak. Karena diketahui dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan alat kesehatan, pembayaran dilakukan secara bertahap sehingga pekerjaan borongan kerja selesai dilakukan.

Hal lainnya yang juga merupakan permasalahan yang ditemukan dalam praktik pengadaan alat kesehatan ini adalah pada saat pelaksanaan kontrak. Alat kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan dalam operasional rumah sakit adalah sebagian merupakan alat yang diimpor. Sebagai alat yang diimpor belum tentu memiliki ketersediaan stok barang di dalam negeri. Kalaupun ada stok barang namun menjadi rebutan dari beberapa perusahaan. Sehingga pengadaan barang tersebut harus pesan lagi ke produsen luar negeri dan membutuhkan waktu untuk

² R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, hal. 14.

³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 76.

menjadi barang jadi dan bisa dikirim ke Indonesia. Apabila kontrak ditandatangani setelah pertengahan tahun atau di akhir tahun maka bisa dipastikan bahwa kontrak tidak akan terpenuhi dan harus putus kontrak. Kondisi ini tentunya memiliki akibat dalam realisasi perjanjian pengadaan alat kesehatan yang mengarah kepada terbitnya sengketa antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengajukan judul penelitian yaitu “Analisis Juridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan?
3. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum perjanjian di bidang perjanjian pengadaan alat kesehatan.
- b. Menambah khasanah perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi instansi terkait seperti pemerintah dan juga pihak kontraktor dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian pengadaan alat kesehatan.
- b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi masyarakat tentang proses perjanjian pengadaan alat kesehatan di sebuah

rumah sakit.

- c. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah pengadaan di lingkungan instansi pemerintahan.

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁴ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).⁵

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".⁶ Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak seperti pada perjanjian pengadaan alat kesehatan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

⁴ M. Soly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80

⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 85

⁶ W. Friedman, 1997, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, hal. 21.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:⁷

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan

⁷ Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 31 Oktober 2013.

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

c. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.⁸

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebeb-as-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan relitas.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Masri Singarimbun dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hal.34.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.¹⁰ Kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹¹

Persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian”.¹²
- b. Pemborong adalah orang yang memborong, kontraktor dalam penelitian ini adalah PT. Permata Bunda Alkesindo.¹³
- c. Rumah Sakit menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah

¹⁰ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, hal.3.

¹¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hal.5.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 91.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 208.

Sakit dalam penelitian adalah Rumah Saki Umum Haji Medan.

- d. Alat kesehatan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- e. Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yaitu disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.